



ISSN Print: 2085-2339  
ISSN Online: 2654-7252

# Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

**Editorial Office:** Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,  
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.  
Phone/ Fax: +6221-7412566  
E-mail: [dinamikahukum\\_fh@unpam.ac.id](mailto:dinamikahukum_fh@unpam.ac.id)  
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

## Imunitas Wartawan Terhadap Kekerasan dalam Peliputan Berita Demonstrasi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pers

Edi Sofwan<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. E-Mail [dosen01183@unpam.ac.id](mailto:dosen01183@unpam.ac.id)

Article	Abstract
<p>Received: Jan 17, 2021; Reviewed: Feb 01, 2021; Accepted: Feb 15, 2021; Published: Mar 31, 2021</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran wartawan dalam meliput tugas pemberitaan tentang demonstrasi yang sedang berlangsung di Indonesia dan penulis memaparkan sisi-sisi permasalahan terkait kendala dalam peliputan pers dan kekerasan yang dialami oleh wartawan atau wartawan saat pelaporan. di lapangan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun yang bersumber dari informasi buku dan jurnal. Hasil penelitian pertama, kebebasan jurnalis telah dijamin oleh konstitusi, dan oleh undang-undang, maka seorang jurnalis yang menjalankan profesi jurnalistiknya tidak boleh menghalangi siapa pun karena telah dijamin oleh undang-undang pers, kedua, dalam praktiknya, perlindungan hukum diatur. Pasal 8 UU Pers tentang profesi wartawan yang menjalankan tugasnya dalam meliput demonstrasi belum mendapat perlindungan dan kepastian hukum, karena masih banyak wartawan yang menjadi korban kekerasan dan penyitaan media lainnya dalam menjalankan tugasnya sebagai wartawan.</p> <p><b>Kata kunci:</b> imunitas wartawan; liputan berita demonstrasi; jaminan perlindungan; hak dan kewajiban wartawan.</p> <p><i>The purpose of this study is to explain the role of journalists in covering the task of informing news about the ongoing demonstrations in Indonesia and the author presents the sides of the problem related to the constraints in press coverage and the violence experienced by journalists or journalists while reporting. in the field. The method used is qualitative by using normative juridical research, namely research using primary legal materials and secondary legal materials, both derived from statutory regulations or sourced from book and journal information. The results of the first research, the immunity of journalists has been guaranteed by the constitution, and by law, so a journalist who carries out his journalism profession should not hinder anyone because it has been guaranteed by the press law, secondly, in practice, legal protection is regulated. Article 8 of the Press Law regarding the profession of journalists who carry out their duties in covering demonstrations has not yet received legal protection and certainty, because there are still many journalists who are victims of violence and other media</i></p>

*confiscations in carrying out their duties as journalists.*

**Keywords:** *press Immunity; demonstration news coverage; guarantee of protection; rights and responsibilities of journalists.*

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara demokrasi dalam bingkai Negara kesatuan yang berbentuk republik, yang menyatukan Negara Indonesia dari sabang sampai marauke dan berselogan bhinneka tunggal ika, Negara kesatuan telah dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (1). Sebagai Negara demokrasi tentunya kekuasaan Negara adalah milik rakyat, jadi dalam sistem pemerintahan, presiden hanya pelaksana tugas amanat yang diberikan oleh rakyat untuk menjalankan tugas-tugas Negara. Dalam Negara demokrasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan kepentingan-kepentingan rakyat termasuk didalamnya untuk mensejahterakan rakyat dan hal-hal kecil lainnya termasuk terkait jika terdapat ketidakadilan yang dialami rakyatnya berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang maka presiden dapat membela dan membantu jika terdapat ketidakadilan, dan penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, serta hakim dapat memproses jika terjadinya hal-hal yang diatur dalam undang-undang seperti imunitas wartawan atau perlindungan terhadap wartawan di Indonesia sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang mengatur terkait perlindungan hukum terhadap wartawan.

Namun kenyataannya bahwa masih banyaknya wartawan yang tidak dilindungi haknya sebagai wartawan, karena masih banyak insiden yang terjadi berbentuk kekerasan terhadap wartawan yang sedang melakukan pekerjaannya pada saat peliputan berita dalam hal penelitian ini husus pada peliputan berita terkait terjadinya demonstrasi di Indonesia, kekerasan disini banyak jenisnya yang dialami para wartawan dalam peliputan berita terkait demonstrasi diantaranya adalah: kekerasan intimidasi, kekerasan verbal, perusakan alat dan hasil liputan. Pengamatan selama tahun 2009-2020 berdasarkan informasi dari diskusi secara virtual pada tanggal 19 Agustus 2021 yang menghadirkan perwakilan Dewan Pers, ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Komisi III DPR RI, dan Peneliti dari Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH PERS), dan pihak Mabes Polri (dari pihak mabes polri tidak menghadiri undangan tersebut). (Rahman, 2021)

Berdasarkan informasi yang disajikan terkait data-data kekerasan terhadap wartawan/pers pada saat peliputan untuk mendapatkan berita sebagai berikut: Tahun 2009, terjadi 38 Kasus. Tahun 2010, terjadi 51 Kasus. Tahun 2011, terjadi 45 Kasus. Tahun 2012, terjadi 56 Kasus. Tahun 2013, terjadi 40 Kasus. Tahun 2014, terjadi 40 Kasus. Tahun 2015, terjadi 42 Kasus. Tahun 2016, terjadi 81 Kasus. Tahun 2017, terjadi 60 Kasus. Tahun 2018, terjadi 64 Kasus. Tahun 2019, terjadi 53 Kasus. Tahun 2020, terjadi 84 Kasus, dan pada tahun 2021 berdasarkan informasi yang sudah masuk terjadi peningkatan kekerasan terhadap wartawan, terhitung sejak bulan Mei 2020 - Mei 2021 telah terjadi pemberitaan 90 kasus pelaporan kekerasan terhadap wartawan. Sasmito dan Mona Ervita (Peneliti dari LBH PERS) menyatakan bahwa, justru pelaku yang paling banyak melakukan kekerasan terhadap wartawan adalah dari pihak kepolisian, jika dikalkulasikan kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap wartawan sebanyak 64% data yang ditampilkan oleh mona Ervita bahwa sebanyak 76 dari 118 kasus kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan kasus tersebut dijelaskan oleh

Sasmito sering sekali terjadi pada saat jurnalis melakukan peliputan pada saat demonstrasi, seperti demonstrasi penolakan UU KPK, UU *Omnibus law*. (Rahman, 2021)

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah bukti bahwa pada era reformasi adalah masa keemasan bagi pers Indonesia, sebelumnya masa kelam yang dialami dunia pers pada masa orde baru, karena pers pada masa itu di duduki dan diawasi oleh pemerintah, terkait pemberitaan yang akan disajikan sesuai dengan selera pemerintah, jika membangkang atau mangkir terkait mengkritisi pemerintah maka akan diberedel bahkan ditutup, karena pada masa itu tidak ada undang-undang yang melindungi kebebasan pers. Reformasi sejatinya melahirkan kebebasan terhadap mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan yang telah di jamin oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, namun faktanya masih banyak terjadi kekerasan terhadap wartawan atau para jurnalis Indonesia yang melakukan peliputan pada saat demonstrasi berlangsung, dan hubungan pers, masyarakat dan pemerintah kerap terjadi bersinggungan dan terjadinya kekerasan. (Hendiyana, 2017) Hal inilah yang perlu diluruskan agar terjadinya kemerdekaan pada dunia pers dalam melakukan tugasnya, karena pada dasarnya informasi yang disampaikan adalah untuk kepentingan masyarakat karena hak masyarakat untuk mendapatkan informasi telah dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28F.

## PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian masalah di atas, peneliti menyimpulkan rumusan masalah menjadi dua permasalahan, yaitu sebagai berikut Bagaimana Imunitas Wartawan Terhadap Kekerasan yang dialami pada saat Peliputan berita demonstrasi berdasarkan kajian Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Hak asasi Manusia? Bagaimana Kepastian Hukum Perlindungan Wartawan Terhadap Kekerasan dalam peliputan berita demonstrasi di Indonesia?

## METODOLOGI

Penelitian ini bersifat normatif (Marzuki, 2013) teknik pengkajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) (Marzuki, 2013) perundang-undangan tersebut sebagai dasar penelitian untuk memperkuat terhadap fenomena yang sedang di teliti, dalam pembahasan ini lebih dominan yang diperkuat adalah sisi pendekatan UUD 1945, undang-undang tentang pers, dan undang-undang tentang Hak Asasi Manusia dan undang-undang/ peraturan lain yang melingkupinya.

Bahan penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer lebih identik dalam kajian perundang-undangan dan peraturan yang melingkupinya, sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tambahan yang mendukung dan menguatkan dari bahan hukum primer tersebut, seperti: buku-buku dan jurnal-jurnal yang mengkaji objek yang sedang diteliti dan data-data lainnya untuk menguatkan penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### **Imunitas Wartawan Terhadap Kekerasan yang dialami pada saat Peliputan Berita Demonstrasi Berdasarkan Kajian Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Hak asasi Manusia**

Kata imunitas sering di sandingkan dengan profesi atau lembaga yang dilindungi oleh undang-undang, karena kata imunitas sendiri memiliki arti yang sangat istimewa terhadap perlindungan profesi ataupun lembaga tertentu (Lembaga Negara). Seperti imunitas anggota DPR RI, Imunitas Presiden, Imunitas Menteri-Menteri, dan lain lain. arti kata imunitas sendiri adalah dari kata “imun” yang artinya “kebal atau kekebalan” Imunitas berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah: Keimunan, Kekebalan. Sedangkan Imunitas sendiri berasal dari ilmu biologi terkait kekebalan tubuh. Imunitas disini yang dimaksud adalah sistem kekebalan pada organisme yang melindungi tubuh terhadap biologis luar dengan mengidentifikasi dan membunuh pathogen serta sel tumor. (Widiyati, Rochmah, & Zubedi, 2014) Jadi, makna kata dasar imunitas adalah kekebalan atau imun yang kuat karena ada dasar yang menguatkan dari dalam sistem tersebut, semisal kuat/kebal karena minum obat, atau kuat/kebal karena minum suplemen yang dapat menolak virus/bakteri menyerang tubuh.

Imunitas dikaitkan dengan kinerja wartawan menurut penulis bahwa wartawan telah mendapatkan imunitas karena telah dijamin oleh undang-undang, yaitu undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, berdasarkan pernyataan Tito Karnavian dalam berita Kumparan menerangkan bahwa: Yang mempunyai hak imunitas itu bukan hanya DPR saja akan tetapi ada profesi lain yang mempunyai hak imunitas, seperti Wartawan, Dokter, hingga Pengacara. Imunitas terhadap wartawan sangatlah penting sehingga wartawan dalam meliput berita dilapangan terkait berita demonstrasi merasa dilindungi oleh hukum dan tidak ada bayang-bayang rasa ketakutan, dan jaminan hukum itu tentunya melekat pada profesi wartawan yang professional dalam menjalankan tugas untuk memberitakan fakta hal-hal yang sedang terjadi di lapangan terkait demonstrasi. (Hutagalung, 2013) Karena, kemerdekaan pers itu telah dijamin sebagai hak asasi warga Negara yang telah diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 1999.

Wartawan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang dijelaskan pada pasal 1 ayat (4). “Wartawan adalah orang yang secara teratur telah melaksanakan kegiatan jurnalistik”. Lebih luas dapat dijelaskan arti wartawan adalah orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita baik cetak maupun elektronik untuk dimuat atau ditayangkan didalam surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Untuk membrikan informasi kepada masyarakat umum. Sedangkan yang disebut wartawan ialah: reporter, editor, juru kamera berita, juru foto berita, dan redaktur dan editor audio visual.

Tujuan wartawan dalam mewawancarai adalah untuk memperoleh informasi atau data yang akurat terkait fakta yang sedang terjadi (berlangsung), mendapatkan sumber informasi yang kredibel dalam menerangkan atau mengungkapkan fakta yang terjadi sehingga dapat memberikan informasi yang akurat, meminta Pendapat dari para ahli atau orang yang ditemui terkait topik yang sedang dibahas dengan tujuan menyajikan pendapat masyarakat dalam pembahasan tertentu. Sedangkan tugas dari seorang wartawan ialah membuat sebuah laporan yang memerlukan kemampuan untuk melaporkan secara tertulis dan secara lisan tentang

berbagai topik yang sedang disajikan, wartawan melakukan pelaporan dalam bentuk berita seperti berita melalui surat kabar, berita di stasiun televisi, dan berita di stasiun radio.

Imunitas wartawan harus dilindungi terhadap kekerasan yang bakal terjadi dan telah menjadi jaminan dalam undang-undang pers terdapat pada pasal 8 yang menjelaskan bahwa “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum” makna dari perlindungan hukum tersebut menunjukkan adanya imunitas terhadap wartawan, karena wartawan jika melakukan tugas dalam peliputan tidak boleh untuk dihalang-halangi, dilarang, dan tidak diijinkan untuk melakukan peliputan, kecuali ada hal lain terkait tidak diperbolehkannya melakukan peliputan karena adanya surat perintah/instruksi pelarangan. Perlindungan wartawan tentunya untuk orang-orang yang profesional bukan untuk orang-orang yang mengaku-aku sebagai wartawan akan tetapi ujung-ujungnya adalah untuk memeras, dan membuat berita berdasarkan pesanan, atau berita kebohongan publik. (Komala, 2018)

Dengan adanya undang-undang pers hendaknya profesi wartawan dibiarkan dalam menjalankan tugasnya tanpa ada yang menghalang-halangi untuk mendapatkan berita yang akan diliputnya, dan jika terjadinya tindak pidana dalam bentuk kekerasan baik verbal atau intimidasi dan bentuk kekerasan lainnya, maka harusnya di tindak secara hukum, (Winarto, 2018) dan pihak kepolisian untuk menjadi mitra dalam melindungi dan menjaga profesi wartawan dalam peliputan demonstrasi karena telah dijamin oleh undang-undang, bukan sebaliknya. Justru wartawan dijadikan sebagai ajang kekerasan karena melakukan peliputan dan pemberitaan yang kebetulan menayangkan adegan kekerasan yang diperaktekkan oleh kepolisian terhadap peserta aksi demonstrasi, karena dianggap menghalang-halangi sehingga wartawan dijadikan objek kekerasan bahkan perusakan terhadap alat dokumentasi. Maka, Imunitas terhadap wartawan dalam peliputan berita demonstrasi harus betul betul dijamin oleh hukum dan diusut sampai tuntas sesuai dengan undang-undang yang berlaku jika ada praktik kekerasan terhadap wartawan.

Profesi wartawan adalah profesi yang dilindungi oleh undang-undang maka wartawan dalam melaksanakan tugasnya hendaknya wartawan tidak ada yang menghalang-halangi bahkan melarangnya, kebebasan pers adalah kebebasan peliputan wartawan dalam mendapatkan berita untuk di tayangkan dan diinformasikan secara luas melalui pemberitaan media baik cetak maupun elektronik tujuannya adalah agar informasi yang didapatkan oleh wartawan dapat di akses oleh halayak umum untuk diketahuinya berita-berita yang terjadi di pada suatu tempat atau wilayah tertentu bahkan terkait dengan pemberitaan individu seperti kinerja pejabat/publik figur tertentu.

Dengan adanya perlindungan tersebut maka wartawan mendapatkan imunitas yang dilindungi oleh undang-undang, manakala wartawan tersebut mendapatkan pelarangan, kekerasan, dan perusakan pada alat dokumentasi yang sedang dibawanya. Dengan adanya undang-undang pers tersebut maka wartawan berhak untuk melaporkan terkait kekerasan atau intimidasi yang dialaminya ketika wartawan tersebut sedang bekerja dalam meliput dan mencari berita. Wartawan dapat menempuh perlindungan terhadap organisasi wartawan kemudian dapat dilanjutkan pelaporan kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum jika terdapat unsur-unsur delik pidana atau perdata apabila terjadinya suatu pelanggaran. Perlu diketahui bahwa organisasi-organisasi wartawan yang ada di Indonesia diantaranya yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI); Aliansi Wartawan Independen (AWI); Asosiasi Wartawan

Demokrasi Indonesia (AWDI); Asosiasi Wartawan Kota (AWK); Federasi Serikat Pewarta; Gabungan Wartawan Indonesia (GWI); Himpunan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI); Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI); Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI); Ikatan Jurnalis Penegak Harkat dan Martabat Bangsa (IJAB HAMBABA); Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI); Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI) dan organisasi lainnya yang eksis sampai saat ini. (Masduki, 2015).

Organisasi-organisasi diatas adalah organisasi kewartawanan di dalamnya adalah orang-orang yang berprofesi sebagai wartawan, dengan adanya organisasi kewartawanan tersebut seorang wartawan mendapatkan koordinasi yang dapat mempermudah ruangkerja untuk saling berkoordinasi dan dapat menguatkan profesi wartawan untuk mendapatkan perlindungan hukum karena adanya kesatuan visi yang sama yaitu untuk menjadi wartawan yang memiliki tugas: (Masduki, 2015) (1). meningkatkan kapasitas intelektual dan etik profesi, (2). Kompetensi profesi, dan (3). Kepekaan sosial kemanusiaan para anggota. Kebebasan pers dikuatkan dengan undang-undang yang lain yaitu undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum dan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam alam demokrasi Indonesia, Negara telah menyuguhkan peraturan kebebasan berpendapat yang diatur dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 3 menjelaskan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. dan dijelaskan pula dalam ketentuan undang-undang nomor 39 tahun 1999 pasal 1, dengan penjelasan “kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan adanya undang-undang tersebut dalam konteks kekuatan hukum tata Negara bahwa demonstrasi adalah sesuatu yang sah dan legal dilakukan oleh setiap warganegara jika rakyat merasa dirugikan oleh kebijakan dari penguasa.

Demonstrasi seringkali ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu sehingga terjadinya *chaos* atau diakhiri dengan anarkisme, (Oktahade, 2021) disinilah seorang yang berprofesi sebagai wartawan seringkali mendapatkan kekerasan dan intimidasi baik serangan yang berasal dari pelaku demonstran dan dapat pula terjadi dari pihak aparat keamanan yaitu dari pihak kepolisian. Dalam hal ini seharusnya pihak kepolisian bermitra dan melindungi wartawan untuk menjaga profesi wartawan dalam menjalankan tugasnya untuk meliput berita yang sedang terjadi pada saat demonstrasi berlangsung, akan tetapi kerap kali wartawan dijadikan bulan-bulanan masa karena wartawan dianggap sebagai penghalang dalam pelebaran aksi demonstrasi yang ingin diredam oleh pihak kepolisian dengan cara kekerasan dan melakukan serangan balik terhadap peserta aksi demonstrasi secara brutal. (Nurhajati, Wijayanto, & Angelica, 2021) Dampak yang dialami oleh jurnalis akibat beresikonya peliputan pada saat terjadi *chaos/anarki* dalam demonstrasi bukan hanya fisik yang dialami akan tetapi yang lebih mengawatirkan adalah dampak psikologis. (Nurhajati et al., 2021) Hal inilah yang penting untuk dijadikan perhatian baik oleh pemerintah maupun pihak praktisi hukum (seperti advokat, kepolisian, jaksa, hakim) agar dapat memberikan perlindungan atau imunitas kepada wartawan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers pasal 2 menjelaskan “kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”. Pada pasal ini menegaskan bahwa kinerja pers merupakan pengejawantahan dari unsur-unsur profesionalisme wartawan terhadap penegakkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Wartawan harus memberitakan apa adanya sesuai objek yang dilihat tanpa adanya campuran opini untuk kepentingan tertentu sehingga dalam pemberitaan tidak objektif dan tidak relevan, karena akan menimbulkan permasalahan bagi orang yang menonton atau membacanya. Dan jika terdapat ketidakadilan terhadap wartawan, maka wartawan dapat melaporkannya secara hukum, pada pasal 8 dijelaskan “dalam menjalankan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum” dan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 18.

Hak asasi manusia diatur dalam UUD 1945 pasal 28, seorang wartawan mendapatkan imunitas/perindungan yang dijamin oleh konstitusi, yaitu: “Hak untuk hidup (Pasal 28A), hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat 2), hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (pasal 28E ayat 3)”. Hak Asasi Manusia telah menjamin hak imunitas untuk wartawan. Maka, dalam pelaksanaannya imunitas ini harus dikawal manakala terjadinya kekerasan terhadap wartawan oleh siapapun pelakunya pada saat peliputan berita demonstrasi berlangsung. Dari turunan konstitusi diatas diijelaskan kembali oleh Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

### **Kepastian Hukum Perlindungan Wartawan Terhadap Kekerasan dalam Peliputan Berita Demonstrasi di Indonesia**

Perlindungan wartawan dalam melakukan tugasnya yaitu menjalankan hak mencari, memperoleh menyebarluaskan gagasan dan informasi yang diatur dalam pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dan pada pasal 3 dijelaskan bahwa fungsi pers nasional adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, dan fungsi yang lainnya pers adalah sebagai lembaga ekonomi. (Yadi, 2017) Dalam hal peranan dan fungsi pers di Indonesia tentunya sangat berarti untuk penyalur informasi agar informasi dapat terakses oleh seluruh warga Negara Indonesia. Berita demonstrasi yang sedang terjadi hal tersebut dapat di jadikan berita agar masyarakat mengetahui terkait adanya demonstrasi dan tuntutan apapun yang diinginkan oleh rakyat terhadap pemerintah, maka hal tersebut dapat di sebarluaskan.

Pada pasal 8 undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dijelaskan bahwa “Dalam Melaksanakan Profesiinya Wartawan Mendapat Perlindungan Hukum” bahwa jelaslah wartawan itu mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugasnya perlindungan hukum yang telah dijamin dalam undang-undang, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak wartawan yang dijadikan sebagai korban kekerasan oleh para oknum, baik oleh aparat keamanan seperti kepolisian ataupun berhadapan langsung dengan preman bayaran untuk menghapus liputan, manakala liputan tersebut mengandung kepentingan sepihak. Data yang diperoleh pada tahun 2020 kekerasan terhadap jurnalis melonjak peningkatan secara tajam kriminalitas yang dialami bahkan penangkapan terhadap jurnalis tersebut. Hal ini juga terkait penangkapan para jurnalis yang meliput pada saat demonstrasi berlangsung yang dilakukan oleh oknum aparat. Berdasarkan sumber dari LBH pers terdapat 10 kekerasan yang dialami

oleh jurnalis selama tahun 2020 dengan jumlah kasus yang berbeda, diantaranya adalah: (Setyawan, 2021). Intimidasi atau kekerasan verbal sebanyak 51 kasus; Penganiayaan sebanyak 24 kasus; Pengrusakan atau perampasan sebanyak 23 kasus; Penghapusan atau pemaksaan sebanyak 22 kasus; Penangkapan sebanyak 19 kasus; Penghalangan kerja sebanyak 14 kasus; Serangan digital sebanyak 12 kasus; Ancaman sebanyak 12 kasus; Kriminalisasi sebanyak 10 kasus; Gugatan perdata sebanyak 1 kasus.

Berdasarkan laporan dari direktur eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin dalam penjelasannya menyatakan bahwa hingga Desember 2020 terdapat 117 kasus kekerasan yang menimpa terhadap jurnalis, dan peristiwa ini naik menjadi 32% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019. Dan pada tahun 2020 ini juga naik angka penangkapan terhadap jurnalis oleh aparat kepolisian yaitu sejumlah 19 kasus. Salah satu pihak pers yang paling rentan terhadap penangkapan yaitu pers mahasiswa, karena pers mahasiswa tidak dilindungi hukum secara langsung (Setyawan, 2021) dan tidak mempunyai ikatan organisasi pers nasional, berbeda dengan pers professional yang sudah kuat secara hukum dan kekuatan organisasinya, namun itupun masih rentan ketika dihadapkan dengan kepentingan, dan persoalan politik lainnya dilapangan. (Mohas, 2011)

Jika kita lihat fenomena Wartawan diluar negeri yang meliput berita pada daerah/negara konflik di beberapa Negara di dunia juga berimbas menjadi korban meninggalnya seorang wartawan. seperti misalnya konflik di Afganistan merupakan konflik yang menewaskan banyak orang termasuk wartawan yang terkena dampak konflik tersebut. Dalam 10 tahun (2006-2015) terdapat 827 jurnalis meninggal terbunuh diseluruh dunia. Dari jumlah tersebut sebanyak 287 orang (35%) tewas dalam kasus yang terjadi di Negara-negara Arab, disusul dinegara-negara Asia dan Pasifik dengan jumlah wartawan yang meninggal mencapai 210 orang (25%) Negara-negara Amerika latin dan Karibia dengan jumlah 176 orang (21%) Afrika sebanyak 104 orang (13%) dan sisanya terjadi dinegara-negara Eropa dan Negara Amerika Utara. (Winarto, 2018)

Di Indonesia Divisi advokasi dari organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) telah mendokumentasikan daerah dengan tindak kriminalitas yang tinggi terhadap pers yaitu: Jakarta sejumlah 17 kasus, Malang 15 Kasus, Surabaya 7 Kasus, Samarinda 5 Kasus, Palu 4 Kasus, Gorontalo 4 Kasus, Lampung 4 Kasus, dan ada kasus besar yang menimpa jurnalis terkait kekerasan yaitu sebanyak 56 jurnalis yang meliput demonstrasi menolak UU Cipta Kerja dari tanggal 7 hingga 21 Oktober 2020 di beberapa daerah. Semua pelaku kekerasan terhadap wartawan dilakukan oleh aparat penegak hukum. Da pada kasus di Jakarta ada 6 wartawan ditahan di Polda Metro Jaya, walau 2 hari mereka dibebaskan. Terdapat juga diranah digital yang dialami oleh wartawan Tempo yaitu peretasan terhadap akun media sosialnya, email serta pengiriman pesan instan di gawainya ketika wartawan tersebut telah selesai menulis laporan bansos yang dipublisnya pada 24 Desember 2020. (Satriadi, 2021)

Dalam pemaparan yang disampaikan oleh Seno Aji dalam jurnal Andi Setiawan menjelaskan bahwa ada delik yang dapat dikenakan terhadap pers yaitu delik pidana untuk menghindari dari kebebasan pers itu sendiri dan ini dijabarkan dalam kerangka hukum: (Setyawan, 2021) Delik atas ketertiban umum serta keamanan Negara: Pasal 112, Pasal 113, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156, Pasal 157, dan Pasal 207 KUHP; Delik atas Penghinaan 310 dan 315 KUHP; Delik atas Agama Pasal 156 dan Pasal 165a KUHP; Delik atas kabar yang tidak benar: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14 dan Pasal 15.



Dalam pembatasan peraturan diatas menjadi menarik ketika KUHP aturan yang umum lebih mengikat terkait dengan peraturan pidana yang dapat membelenggu peraturan UU Pers itu sendiri, sehingga jaminan yang diatur dalam pasal 8 UU Pers terkait perlindungan hukum terhadap profesi wartawan jadi kabur, maka dapat dikatakan tidak berkepastian hukum. Yang menjadi menarik adalah bahwa UU pers pada dasarnya hanya berisi dari kewajiban dan hak dari seorang wartawan yang diatur dalam undang-undang saja, hal ini jika ada terdapat wartawan yang melakukan tindak pidana umum atau dapat ditafsirkan masuk dalam kategori tindak pidana umum maka wartawan dapat di jerat pasal yang ada dalam KUHP tidak masuk dalam ranah UU pers, karena hal ini tidak dianggap sebagai kekhususan (*lex specialis*) dari KUHP.

Padahal jika dilihat dalam pasal 5 UU Pers dinyatakan bahwa seorang wartawan disertai hak jawab dan hak tolak, hak jawab yaitu “seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan atau berupa fakta yang merugikan nama baiknya”. Sedangkan hak Tolak adalah “hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Diantara kedua hak tersebut merupakan imunitas bagi seorang wartawan yang dapat dilekatkan pada profesinya untuk membentuk perlindungan terhadap wartawan itu sendiri, namun kenyataannya hak imunitas itu dibenturkan dengan aturan hukum yang lainnya sehingga hak imunitas tersebut menjadi buram.

Apalagi dikaitkan dengan kinerja profesi wartawan yang penuh dengan resiko seperti dalam peliputan berita demonstrasi dimana pada saat demonstrasi diiringi dengan anarki maka hal tersebut terkadang wartawan dalam melakukan peliputan juga mendapatkan kekerasan yang didapatkannya baik yang dilakukan oleh aksi masa dan yang lebih seringnya adalah oleh oknum aparat penegak hukum, bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap wartawan seperti: intimidasi, pelarangan peliputan, perusakan atau perampasan alat, kekerasan verbal, atau penganiayaan, dan pelaporan terhadap pihak kepolisian. Hal tersebut seharusnya wartawan mendapatkan imunitas yang pasti dari perlindungan hukum yang diatur dalam pasal 8 dan hak tolak yang diatur dalam pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

## **PENUTUP**

Hak Imunitas Seorang Wartawan dapat disematkan pada seorang dan kelompok orang yang berprofesi sebagai wartawan, imunitas tersebut telah diatur dalam konstitusi UUD 1945 NRI yaitu hak kebebasan berserikat dan berkumpul dan hak berpendapat dalam menjalankan profesinya sebagai seorang wartawan, seharusnya wartawan mendapatkan perlindungan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, sebagai hak asasi untuk hidup, bekerja, dan menyampaikan pendapat sebagai seorang wartawan dan dikuatkan lagi dalam undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, dan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pasal 8 menjelaskan tentang perlindungan terhadap wartawan. Dari uraian diatas jelas bahwa Imunitas terhadap wartawan adalah kuat posisinya memihak pada wartawan, dan pihak penegak hukum seharusnya memihak terhadap wartawan untuk melakukan perlindungan pada saat peliputan berita demonstrasi di Indonesia.

Kepastian hukum terhadap perlindungan Wartawan dalam meliput berita demonstrasi di Indonesia belum mendapatkan kepastian yang nyata, dalam uraian diatas masih banyak wartawan yang menjadi korban pada saat meliput berita demonstrasi, dan pihak aparatpun tidak melakukan perlindungan terhadap wartawan yang meliput demonstrasi terkait berita anarkhi justru sebaliknya polisi melakukan intimidasi, pelarangan peliputan, perusakan atau perampasan alat, kekerasan verbal dan penganiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hendiyana, Y. (2017). Kekerasan Terhadap Jurnalis dan Profesionalisme Pers. *Jurnal Dewan Pers, Edisi 17*, hlm 11. Retrieved from [www.dewanpers.or.id](http://www.dewanpers.or.id)
- Hutagalung, I. (2013). Dinamika Sistem Pers di Indonesia. *Jurnal Interaksi, Vol.2 No.2*, 53–60.
- Komala, R. (2018). Perlindungan Terhadap Wartawan: Pekerjaan Rumah Tanpa Akhir. *Jurnal Dewan Pers, Edisi 17*, 5.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum Edisi Revisi, cet ke-8*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Masduki. (2015). Potret organisasi Jurnalis Pasca Orde Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Komunikasi, Vol. 10 No*, 56–63.
- Mohas, M. (2011). *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran HAM Berat Proses Politik, Penegakkan Hukum dan Pengabaian Asas Retroaktif*. Bekasi: Fikra Publika.
- Nurhajati, Wijayanto, L., & Angelica, X. (2021). Peran LBH Pers dalam Menangani Kasus Kekerasan di Indonesia.
- Oktahade, S. (2021). Demonstrasi Damai dan Berdarah.
- Rahman, I. D. (2021). *Kekerasan Terhadap Jurnalis Terus Meningkat, Didaktika Berpikir Kritis dan Merdeka*.
- Satriadi. (2021). Tahun Kelam Bagi Jurnalis Indonesia.
- Setyawan, A. (2021). Implementasi Penegakkan UU Pers Terhadap Delik Pers Dalam Krekerasan Jurnalis ditahun 2020. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 8, No.*, 54-64.
- Widiyati, S., Rochmah, S. N., & Zubedi. (2014). *Biologi: SMA dan MA Kelas XI*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Winarto. (2018). Impunitas, Lorong Gelap Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis. *Jurnal Dewan Pers, Edisi 17*, 28.
- Yadi, S. (2017). Relasi Ruang Publik Dan Pers Menurut Habermas. *Kajian Jurnalisme, Vol.1 No.1*, 1–20. Retrieved from <http://journal.unpad.ac.id/kajian-jurnalisme/article/view/12228/6399>